



**PENETAPAN**

Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**xxxxx**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Sindang RT.032 RW.003 Desa Margasari Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H. Advokat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3077/Reg.K/2024/ PA.Tsm. tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 10 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Ayah Kandung dari anak pemohon Xxxbernama Xxxakan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana surat keterangan kematian nomor : 474.3/45/Ds/2024, maka yang menjadi wali dari anak tersebut adalah saya Leni binti Komar sebagai ibu dari anak tersebut:

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Xxxyaitu: Xxx, Tempat Tanggal lahir Tasikmalaya, 16 Mei 2006/18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Status Belum kawin, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Citamba RT.002 RW.003 Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat Tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Juli 2004/20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Belum kawin, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.005 RW.005 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (18 Tahun 2 bulan) danatau kurang 10 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah tangga begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta dengan penghasilan setiap Bulannya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama Xxx untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxy yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari Pemohon dan Daud bin Anan, dia masih gadis, berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa bapak kandungnya bernama Xxt telah meninggal dunia pada tahun 2 Maret 2020;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 20 Tahun, jelek dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.005 RW.005 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.005 RW.005 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 20 Tahun akan menikah dengan anak Pemohon bernama Xxx berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 29-03-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor x tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor x Tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 29-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor x tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 6-11-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 28-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor x tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor x tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx, berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.6, P.7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2, P.11 yaitu asli Surat Keterangan Domisili dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Perkawinan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai domisili anak Pemohon dan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa P.3, P.5, P.8, P.9, P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Penghasilan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon, kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kondisi kesehatan anak Pemohon dan penghasilan calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 Mei 2006 adalah anak Pemohon sebagai ibu kandung dan bapak kandung bernama Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxmau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejaka penduduk Kampung Selaawi RT.005 RW.005 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan pekerjaan pedagang memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama Xxxadalah anak Pemohon sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan dan kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharuriy* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Tsm